



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 4213 / 2008 / Dispend/2008

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN DAAR EL GUSTI TANGERANG  
UNTUK MENDIRIKAN SMA 46 DAAR EL GUSTI  
JL. RAYA PUESAR KELURAHAN BINONG KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Izin Pendirian/ Operasional dari Yayasan Daar El Gusti Tangerang Nomor : 14.Isi/YDG/XI/2008 tanggal 15 Nopember 2008.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Daar El Gusti Tangerang telah mengusahakan mendirikan SMA 46 Daar El Gusti di Jl. Raya Pesar Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);  
2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132 );  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1960 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Pebruari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
15. Akta Notaris Tn. SUDHAN WARNOSUMARDJO,SH Nomor : 2591 Tanggal 24 Maret 2000 tentang Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN DAAR EL GUSTI TANGERANG;
16. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
17. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Selasa Tanggal Dua puluh lima Nopember Tahun Dua Ribu Delapan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

#### MEMUTUSKAN

- |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan<br>PERTAMA | : | Pemberian Izin kepada Yayasan Perkembangan Anal, Indonesia Jakarta untuk mendirikan SMA 46 DAAR EL GUSTI di Jl. Raya Peusar Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2008/ 2009.                                         |
| KEDUA                 | : | Pemberian Izin Pendirian SMA 46 DAAR EL GUSTI ini sekaligus sebagai Izin Operasional.                                                                                                                                                                                |
| KETIGA                | : | Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. |
| KEEMPAT               | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.                                                                           |
| KELIMA                | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.                                                                                                                                                            |
| KEENAM                | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.                                                                                             |

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada Tanggal : 1 Desember 2008

  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN TANGERANG  
H. ACHMAD SUWANDHI, SH.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 131 759 486

**TEMBUSAN :** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang